



## **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 13/Pid.An/2013/PN.KTA

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX.  
Tempat Lahir : Tegal Binangun.  
Umur / Tgl. lahir : 17 Tahun / 13 Februari 1996.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang - Kabupaten Tanggamus.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar, Kelas I SMK Muhammadiyah Gisting (Belum tamat).
- II. Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX.  
Tempat Lahir : Gisting.  
Umur / Tgl. lahir : 17 Tahun / 20 Mei 1996.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang - Kabupaten Tanggamus.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar, Kelas II SMA Banjar Negeri (Belum tamat).

Para terdakwa ditangkap sejak 7 Maret sampai dengan 8 Maret 2013.

Para terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut.

Membaca dan sebagainya.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register 59/KA/III/2013, tanggal 25 Maret 2013, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak, seta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I. XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa II. XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. XXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangka seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 110 warna biru No. IMEI 354132053460946 No. IMEI 2 : 3542053460955;
- 1 (satu) kotak HP merk Nokia 202 warna biru IMEI 34130053547060 No. IMEI 2 : 34130053547078;
- 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG Champ warna hitam;
- 1 (satu) buah kota HP merk Nokia 110 warna biru No. IMEI 353656057362664 No. IMEI 2 : 353658057058339;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia C2-03 warna biru No IMEI 353698057159327 No. IMEI 2 : 353658057058339;
- 1 (satu) buah kota HP merk Nokia 103 warna biru No. IMEI 355197053218561;
- 1 (satu) kotak HP merk Nokia C2-03 warna biru No. IMEI 353658057058321 No. Imei 2 : 353658058789;
- 1 (satu) buah kota HP merk Nokia X2-02 warna biru No. Imei 355206058785 No. Imei 2 : 355206058785223;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia X2-02 warna biru No. Imei 355191053817167 No. Imei 2 : 355191053817175;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia Asha 306 warna biru No. imei 351955056966310;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia Asha 305 warna biru No. Imei 35460457734049 No. Imei 2 : 354604057734056;
- 1 (satu) buah kota HP merk Noia 202 warna hitam No. Imei 34130053547060 No. Imei 2 : 34130053547078
- Disita dari Terdakwa ABI KURNIAWAN Bin DAHRIYANTO  
**Dikembalikan kepada saksi korban yaitu ALISA ALs LISA Bin AJARI;**
- 1 (satu) buah kotak HP Nokia 110 warna biru Hitam No. Imei : 354132053460946 No. Imei 2 : 35422053460955 disita dari DESTA RIANSYAH Als RIAN Bin LEBAR  
**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, **SELASA** tanggal, 16 APRIL 2013 oleh DANANG UTARYO, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dibantu oleh **JONI, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **GUSTINI, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, serta dihadapan para Terdakwa dengand idampingi oleh orang tua para Terdakwa dan dihadiri petugas dari balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II bandar Lampung tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

DTO  
**JONI, SH.**

DTO  
**DANANG UTARYO, SH., MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)